

Utilization of Zakat Infaq and Alms for ASN Binjai Government through Baznas to Improve Community Welfare in Binjai City

Pemanfaatan Zakat Infaq dan Sedekah ASN Pemko Binjai Melalui Baznas untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Binjai

Arnadila Dwi Syahputri ¹⁾; Andri Soemitra ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ dilasyahputri257@gmail.com; ²⁾ andrisoemitra@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [13 Mei 2022]

Revised [25 Mei 2022]

Accepted [31 Mei 2022]

KEYWORDS

ASN, Baznas, Welfare, ZIS

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Salah satu upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Binjai yaitu dengan memanfaatkan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS). Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai dengan jumlah 2,5% didapat dari gaji setiap pegawai di Pemko Binjai yang kemudian disalurkan melalui Baznas. Studi ini melihat pemanfaatan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pengelolaan zakat yang dimulai dari kegiatan mengumpulkan, mendistribusikan kemudian membuat laporan pertanggungjawaban semuanya didasari oleh UU Nomor 23 tahun 2011 tentang manajemen zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai melalui Baznas diperuntukkan kepada 8 kategori orang yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan ajaran Islam. Pendistribusian dan pemanfaatan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai pada umumnya terdiri dari bantuan di bidang kesehatan, pendidikan serta pemberdayaan sosial. Adapun laporan pertanggungjawaban diserahkan kembali pada Pemko Binjai dengan transparansi dalam sistem pelaporan yang cukup baik.

ABSTRACT

One of the efforts to reduce the poverty rate in Binjai City is by utilizing Zakat, Infaq and Sadaqah (ZIS). Zakat, Infaq and Sadaqah (ZIS) of the Binjai Government Civil Apparatus (ASN) with a total of 2.5% is obtained from the salary of each employee at the Binjai Government which is then distributed through Baznas. This study looks at the utilization of Zakat, Infaq and Sadaqah (ZIS) for the Binjai Government Civil Service Apparatus (ASN), in order to improve community welfare and reduce poverty levels. The management of zakat which starts from collecting, distributing and then making accountability reports is all based on Law Number 23 of 2011 concerning zakat management. The results showed that the distribution of Zakat, Infaq and Sadaqah (ZIS) for the State Civil Apparatus (ASN) of the Binjai Government through Baznas was intended for 8 categories of people who were entitled to receive zakat according to Islamic teachings. The distribution and utilization of Zakat, Infaq and Sadaqah (ZIS) for the Binjai Government Civil Service Apparatus (ASN) generally consists of assistance in the fields of health, education and social empowerment. The accountability report was handed back to the Pemko Binjai with transparency in the reporting system that was quite good.

PENDAHULUAN

Ajaran Islam merupakan ajaran yang membawa manusia menuju ketaatan dengan menjalankan ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah. Kemudian ajaran Islam juga memberikan berbagai solusi kemanusiaan terhadap umatnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Permasalahan ekonomi pastinya akan dihadapi oleh setiap negara berkembang, Indonesia adalah salah satunya. Indonesia memang memiliki masalah ekonomi. Sering kali permasalahan ekonomi ini berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Kemiskinan kerap kali mengundang tindakan kriminal. Tentu wajib hukumnya bagi suatu negara untuk mensejahterakan permasalahan tersebut. Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, maka tuntunan kiat Islam dalam mengantisipasi problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direalisasikan (Sudirman, 2007). Qordawi (2007) menyatakan bahwa kegiatan yang dapat dilakukan untuk membrantas kemiskinan adalah dengan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah serta mendatangkan berbagai kebaikan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.

LANDASAN TEORI

Islam mengajarkan umatnya untuk membersihkan jiwa dengan menjalankan kewajiban seperti membayar zakat. Sebagai masyarakat mayoritas menjalankan kewajiban agama sudah semestinya dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Adapun kegiatan membayar Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua kebaikan yaitu kebaikan di sisi Allah dan kebaikan di sisi manusia karena dapat membantu manusia lainnya. Pengelolaan zakat kian hari kian bertambah, sebagai bukti yaitu banyak tempat yang

menyediakan layanan penitiapn dan penyaluran zakat. Adapun landasan hukum peksanaan zakat yaitu Undang-Undang nomor 38 tahun 1999. Berdasarkan peraturan perundang-undang tersebut diketahui bahwa di indonesia terdapat Badan Amil Zakat (BAZ) yang tersevar diseluruh indoensia untuk memudahkan masyarakt untuk melakukun pembayaran zakat pegawai tersebut. Selain Badan Amil Zakat (BAZ), pihak suasta juga diperbolehkan menyediakan layanan dalam urusan zakat.

Pembayaran Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai dilakukan melalui pemotongan gaji ASN. Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai diambil dari gaji pokok kotor setiap pegawai dengan kadar 2,5% kemudian disalurkan melalui Baznas.

Baznas Kota Binjai merupakan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengumpulan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai. Potensi Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) yang berasal dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai sangat banyak. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Binjai.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data penelitian pemanfaatan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai melalui Baznas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Binjai diperoleh melalui sejumlah Informan.

Data dikumpulkan dari hasil informasi yang didapat saat wawancara, melakukan dokumentasi dan observasi di lokasi penelitian. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif dengan menuangkan hasil penelitian dalam bentuk narasi.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk melihat kejadian yang terjadi pada subjek dalam penelitian dengan mendeskripsikannya dalam sebuah narasi ilmiah sesuai dengan metode ilmiah (Moleong, 2010).

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai melalui Baznas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Binjai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai melalui Baznas. Analisa data dengan menggunakan triangulasi yaitu penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan. Adapun penelitian kualitatif memiliki sifat yang refleksif dan subyektif. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena yang diperiksa adalah keabsahan datanya (Dwilestari, 2012). Penelitian ini berperan sebagai sebuah instrumen walaupun pada penelitian kualitatif ini tidak terdapat instrumen standar yang digunakan (Sukmadinata, 2013).

Pencarian data dengan wawancara, observasi, dokumen. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang didasari atas sebuah filsafat postpositivisme dan pada umumnya dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap suatu objek yang dinilai alami dan peneliti berperan besar dalam menentukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan (Sugiyono, 2016).

Adapun tujuan dari penerapan metode triangulasi lebih kepada upaya untuk meningkatkan pemahaman dari seorang peneliti terhadap temuan-temuan yang didapat selama penelitian (Sugiyono, 2016). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi sumber dimana berbagai data akan didapatkan dari banyak sumber yang bersifat heterogen serta kebenaran data didapatkan berdasarkan konsistensi jawaban dari banyak sumber tersebut (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu ibadah dalam Islam untuk mencari keridhaan dari Allah swt. Dalam Islam selain sebagai ibadah zakat, infak dan sedekah juga merupakan solusi efektif untuk penanggulangan kemiskinan (Mardiantari, 2019).

Menurut Fahrudin HS (1992:618) zakat adalah dikeluarkannya sejumlah harta dengan ketentuan tertentu yang kemudian akan diberikan pada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk pensucian terhadap harta dan jiwa sang pemilik.

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS dikategorikan menjadi beberapa yaitu BAZNAS tingkat pusat, BAZNAS tingkat provinsi dan BAZNAS tingkat kabupaten. Adapun SKPD serta instansi hanya sebagai UPZ atau Unit Pengumpul Zakat.

Pengertian dari BAZNAS itu sendiri merupakan Badan resmi pemerintah namun non departemen yang memiliki beberapa tanggung jawab diantaranya melakukan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah



pada masing masing tingkatan baik di pusat, provinsi maupun kabupaten serta melakukan pertanggung jawaban kepada kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun pengelolaan ZIS ini didasarkan pada pasal 16 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2011 yang maksudnya yaitu BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat di tingkat kelurahan, desa maupun kecamatan atau membentuk instansi atau badan lainnya.

Penerapan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai sangat disambut baik. Sebagaimana penelitian Ahmad, 2018 yang pada penelitiannya menyatakan bahwa para ASN DISPERINDAG mendukung dan setuju apabila aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan diterapkan.

Penerapan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai juga tentunya menumbuhkan sikap selalu bersyukur terhadap nikmat harta. Sebagaimana penelitian Utami dkk (2017) yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya menciptakan tumbuhnya kesadaran masyarakat pentingnya melakukan infak dan shadaqah serta format laporan keuangan. Rata-rata setiap RT per bulan mampu mengumpulkan infak dan shadaqah antara Rp 300.000 – Rp 500.000.

Berdasar penelitian diketahui bahwa pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Binjai. Seluruh hasil pengumpulan ZIS yang diambil dari gaji kotor setiap pegawai sebesar 2,5% sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai dilakukan secara langsung oleh bendahara dari masing-masing unit kerja di Pemko Binjai dengan cara memotong gaji ASN. Adapun pelaksanaan pemotongan gaji ini dengan terlebih dahulu harus berdasarkan adanya pernyataan tertulis yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan dalam hal ini ASN Pemko Binjai.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian kuswanto, 2019 yang menyatakan Surat pernyataan pemotongan gaji terlebih dahulu harus dibuat para ASN kemudian diserahkan pada bendahara gaji baru akhirnya gaji kotor pegawai akan dipotong sebesar 2,5% sebagaimana yang dilaksanakan pada Zakat profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak.

Distribusi Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai dilakukan oleh Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kota Binjai. Kegiatan pendistribusian/pentasharufan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai oleh Baznas dilakukan per kwartal/ 4 (empat) bulan sekali. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Handiko, 2021 yang menyatakan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Pelalawan bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan.

Hukum Islam sendiri menyatakan dalam kitab fikih bahwa dalam pelaksanaan zakat apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat serta unsur yang ditentukan maka zakat tersebut dianggap sah.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat yaitu adanya orang yang hendak mengeluarkan zakat, adanya sejumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan snag penerima zakat. Berdasarkan uraian tersebut maka diketahui bahwa secara hukum islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka pelaksanaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai secara umum sudah sesuai sebagaimana yang ditentukan. Semua bentuk pemberian pemberian Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai selama ini murni atas dorongan diri para ASN yang berkeyakinan dalam menaati Agama dan Negara.

Para muzaki, DPRD, dan Pemerintah Kota/Kabupaten nantinya kan mendapatkan laporan tertulis yang bersifat transparan dan jelas terkait dengan pendistribusian Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai dan disosialisasikan untuk para *stakeholders*.

Penelitian Akbar (2018) menyatakan bahwa lembaga pengelolaa zakat wajib bersifat transparan dalam menyampaikan hasil pertanggung jawabannya secara profesional agar tercipta dampak kesejahteraan di masyarakat serta para ASN dan Pemerintah diminta untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan peraturan serta kewajiban dari zakat profesi.

Adapun berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pemanfaatan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai melalui Baznas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Binjai berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan hukum islam. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Harahap (2019) yang mana hasil dari penelitian mengenai pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di Kota Medan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat dana ZIS sudah optimal.

Pemanfaatan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai melalui Baznas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Binjai juga diharapkan mampu menurunkan angkat kemiskinan di Kota Binjai. Adapun terdapat berbagai peran Baznas untuk meningkatkan

kesejahteraan perekonomian masyarakat di Indonesia melalui penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS), untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di Indonesia (Anjelina dkk, 2020). Penelitian ini sejalan pula dengan penelitian Maharaja (2019) yang menyatakan bahwa LAZ IZI Yogyakarta sebagai lembaga amil zakat dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa sudah optimal. Dengan dana zakat fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyalurkan penghasilannya untuk menabung (Amirullah, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai dilakukan oleh Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kota Binjai
2. Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana diambil dari gaji kotor setiap pegawai sebesar 2,5%.
3. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai didominasi dengan pemenuhan kebutuhan konsumtif dan difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.
4. Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pemanfaatan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Binjai melalui Baznas selama ini sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. 2018. Persepsi Aparatur Sipil Negara (Asn) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Sleman D.I. Yogyakarta. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Akbar, M. 2018. Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara. HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.2 (2).
- Amirullah, A. 2020. Pengelolaan zakat, Infak dan shadaqah. 1–21.
- Anjelina, D., Salsabila, R., Fitriyanti, D., A. 2020. Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. JIHBIZ. 4 (2).
- Dwilestari N., P., D., N. 2012. Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fahrudin HS. 1992. Enslikopedia alQur'an. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handiko, M. 2021. Implementasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Harahap, S. A. 2021. Optimalisasi Peran Dan Pengelolaan Dana Zis Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Bidang Sosial Dan Ekonomi Terhadap Penerima Manfaat Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi Kasus : Daarut Tauhid Peduli, Kecamatan Medan Sunggal). Skripsi. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Maharaja, F. 2019. Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa (Studi Pada Kanwil Inisiatif Zakat Indonesia) . Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Mardiantari, A. 2019. Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro) Jurnal Syariah dan Hukum. 17 (1).
- Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 2010
- Kuswanto, E. 2019. Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ). 1 (1).
- Sudirman. 2007. Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas. Malang; UIN-Malang Press.
- Sahide, M., A. 2019. Penelitian Sosial: Keahlian Minimum Untuk Teknik Penulisan Ilmiah. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono. 2016. Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R & D Bandung : PT. Alfabet
- Sukmadinata, Syaodih, N. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang manajemen zakat
- UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
- Utami, E., R., Kresnawati, E., Saud, I., M., Rezki, S. 2017. Pengelolaan Potensi Zakat, Infak, Dan Shadaqah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal BERDIKARI. 5 (2).
- Qardawi, Y. 2007. Hukum Zakat, Jakarta: Litera Antar Nusa.